

PERATURAN DESA KIARAPAYUNG

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA SERTA PENERIMAAN LAIN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT**



**DESA KIARAPAYUNG
KECAMATAN KLARI
KABUPATEN KARAWANG**



**KEPALA DESA KIARAPAYUNG
KABUPATEN KARAWANG**

**PERATURAN DESA KIARAPAYUNG
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA SERTA PENERIMAAN LAIN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT
DESA KIARAPAYUNG,**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KIARAPAYUNG,

Menimbang : a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2), pasal 5 dan pasal 8 ayat (6) Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penerimaan Lain Kepala Desa dan Perangkat Desa Kiarapayung ;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2020);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Seri A Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Seri A Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 55)
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Seri A Nomor 68).
16. Peraturan Desa Kiarapayung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kiarapayung Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Kiarapayung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kiarapayung Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KIARAPAYUNG
dan
KEPALA DESA KIARAPAYUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA PENERIMAAN LAIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KIARAPAYUNG,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kiarapayung;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Kiarapayung;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kiarapayung;
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kiarapayung;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, yang ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Alokasi Dana Desa adalah Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
18. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan dalam APB Desa.
19. Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak memiliki adalah tambahan penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak memiliki bengkok sama sekali.
20. Tunjangan adalah tambahan penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kinerja.
21. Penerimaan Lain kepala Desa yang perangkat desa adalah tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini, meliputi:

1. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mempunyai bengkok;
3. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- Penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp 3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.

- Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp 2.310.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulan.
- Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp 1.650.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan.

BAB IV

TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG TIDAK MEMPUNYAI BENGKOK

Pasal 4

- Berdasarkan daftar rincian tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak memiliki bengkok pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
- Kepada kepala Desa dan Perangkat Desa Kiarapayung mendapatkan tambahan penghasilan tetap setiap bulannya.

BAB V

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 1. tunjangan jabatan;
 2. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Rincian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 1. Tunjangan jabatan Kepala Desa maksimal sebesar Rp 1.033.000,00 (Satu Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) setiap bulan;
 2. tunjangan jabatan Sekretaris Desa maksimal sebesar Rp 524.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) setiap bulan;
 3. tunjangan jabatan Kepala Urusan Keuangan maksimal sebesar Rp 521.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) setiap bulan;
 4. tunjangan jabatan Kepala Seksi maksimal sebesar Rp 521.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) setiap bulan;
 5. tunjangan jabatan Kepala Dusun maksimal sebesar Rp 521.000,00 00 (Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) setiap bulan;

6. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah berupa tunjangan (jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun);
7. Besaran tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENERIMAAN LAIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- Selain menerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima penerimaan lain kepala desa dan perangkat desa bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Rincian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 1. tunjangan hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Desa maksimal sebesar Rp 4.200.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
 2. tunjangan hasil pengelolaan tanah bengkok Sekretaris Desa maksimal sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan;
 3. tunjangan hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Urusan maksimal sebesar Rp 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
 4. tunjangan hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Seksi maksimal sebesar Rp 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
 5. tunjangan hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Dusun maksimal sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kiarapayung.

Ditetapkan di : Kiarapayung

Pada tanggal : 27 Mei 2021

KEPALA DESA KIARAPAYUNG



Diundangkan di : Kiarapayung

pada tanggal : 27 Mei 2021

SEKRETARIS DESA KIARAPAYUNG

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AHS", written over a faint circular stamp.

ABDUL HASIM

LEMBARAN DESA KIARAPAYUNG TAHUN 2021 NOMOR 7